



## **ANALISIS PENGATURAN PRAPERADILAN BERDASARKAN KUHAP DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

**Ria Ekawardani, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Sutiarnoto**  
Universitas Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Tujuan riset ini mengkaji dan menganalisis pengaturan Praperadilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan Praperadilan bersumber pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah riset hukum normatif yakni riset yang mengacu kepada norma- norma serta asas- asas hukum yang ada dalam peraturan perundang- undangan serta vonis majelis hukum. Hasil riset menunjukkan jika Wewenang Praperadilan dalam beberapa syarat KUHAP cuma disediakan oleh Undang- undang buat menguji" sebagian" kewenangan Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan serta" sebagian" kewenangan Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan, ialah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian Penyidikan, penutupan masalah demi hukum, serta penghentian penuntutan. Berdasarkan Peraturan Praperadilan di dalam KUHAP berlandaskan Pasal 77 hingga dengan Pasal 83 KUHAP memiliki unsur- unsur yang mengendalikan tentang kewenangan ataupun objek Praperadilan merupakan: 1) kewenangan majelis hukum negara untuk mengecek serta memutuskan legal maupun tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, Penyidikan ataupun penghentian penuntutan; serta tukar kerugian ataupun rehabilitasi untuk seorang yang masalah pidananya dihentikan pada tingkatan Penyidikan ataupun penuntutan.

**Kata Kunci:** Putusan; PraPeradilan; Mahkamah Konstitusi,

### **PENDAHULUAN**

Upaya paksa yang dicoba dalam Penyidikan ataupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang bisa dikontrol lewat Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibangun supaya hak- hak terdakwa bisa dilindungi paling utama dalam perihal penangkapan ataupun penahanan yang tidak legal dan terdapatnya penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Meski lembaga tersebut sudah diatur dalam hukum positif ( Undang- Undang No 8 Tahun 1981) tetapi dalam aplikasinya masih ada kelemahan- kelemahan baik dalam formulasinya ataupun dalam

pelaksanaannya di Majelis hukum sehingga tidak terdapatnya proteksi hak asasi manusia untuk terdakwa. Seperti halnya pelaku tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, antara lain sebab banyaknya lembaga yang berwenang buat melaksanakan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana sudah disebutkan dalam alinea awal. Keadaan demikian ialah konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut bagaikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memiliki energi kuat sehingga dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan suatu Negeri serta bangsa. Akibat dari tindak pidana korupsi bisa dilihat dari perampasan hak ekonomi serta hak sosial warga Indonesia.

Dengan terdapatnya Lembaga Praperadilan, KUHAP sudah menghasilkan mekanisme kontrol yang berperan bagaikan lembaga yang berwenang buat melaksanakan pengawasan supaya aparat Penegak Hukum melaksanakan tugas dalam peradilan pidana. Tertuang dalam Pasal 77 KUHAP, Majelis hukum Negara (Pangadilan) berwenang untuk mengecek serta memutus, kecocokan dengan syarat yang diatur dalam Undang- undang ini seperti tentang:

- a. Legal ataupun tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan; dan
- b. Ganti kerugian serta maupun rehabilitasi untuk seseorang yang masalah pidananya dihentikan pada tingkatan Penyidikan ataupun penuntutan.

Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP merupakan upaya hukum bagaikan fasilitas kontrol buat menguji keabsahan pemakaian wewenang oleh aparat Penegak Hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi, sinkron dengan semangat ataupun ruh semacam yang tersirat dalam konsideran menimbang huruf a serta c, dan uraian universal angka 2 paragraf 6 KUHAP.

Bila berhubungan dengan Pasal 95 serta Pasal 97 KUHAP, kewenangan Praperadilan malah ditambah dengan kewenangan buat mengecek serta memutus ganti kerugian serta rehabilitasi. Ganti kerugian dalam perihal ini bukan cuma sekedar menimpa akibat kesalahan upaya paksa, Penyidikan ataupun penuntutan, melainkan pula ganti kerugian akibat terdapatnya pendapatan rumah, penggeledahan serta penyitaan yang tidak legal secara hukum. Perihal itu cocok dengan Uraian Pasal 95 ayat( 1) KUHAP, yang melaporkan:

“ Yang diartikan dengan ‘kerugian sebab dikenakan aksi lain’ yakni kerugian yang ditimbulkan oleh pendapatan rumah, penggeledahan, serta penyitaan yang tidak legal bagi hukum. Tercantum penahanan tanpa alibi yakni penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan”.

Misalnya saja dalam masalah BUDI GUNAWAN, Hakim yang mengadili masalah Praperadilan sumbernya dipaparkan secara tegas melaporkan dalam pertimbangan hukumnya kalau legal ataupun tidaknya penetapan Terdakwa tidak tercantum obyek Praperadilan, dengan alibi perihal tersebut tidak diatur baik dalam KUHAP khususnya Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat( 1) jo. Pasal 95 ayat( 1) serta ayat( 2) ataupun dalam peraturan perundang- undangan pidana spesial yang berlaku bagaikan hukum positif di Indonesia. Atas alibi itu, temuan hukum yang dicoba oleh Hakim Sarpin yang mengadili masalah Praperadilan Budi Gunawan dicoba sebab dalam peraturan perundang- undangan yang terdapat, baik KUHAP ataupun Undang- undang lain, tidak mengendalikan permasalahan keabsahan penetapan Terdakwa bagaikan obyek Praperadilan. Hakim yang mengadili masalah Praperadilan sudah menempatkan dirinya bukan cuma hanya corong Undang- undang ( *quipronoce les paroles de angkatan laut(AL) loi*) sebagaimana dikatakan

Montesquieu, namun sudah mempraktikkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Hakim yang mengadili masalah Praperadilan Budi Gunawan dalam pertimbangan hukumnya berpandangan kalau pengaturan permasalahan legal ataupun tidaknya penetapan Terdakwa dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan pidana lain belum ataupun tidak jelas, sehingga dibutuhkan interpretasi ataupun pengertian terhadap syarat yang terdapat guna memperjelas apakah keabsahan penetapan Terdakwa tercantum dalam wewenang Praperadilan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Alibi ini pasti sejalan dengan tujuan digunakannya interpretasi ataupun pengertian dalam temuan hukum, ialah untuk menafsirkan perkataan dalam Undang- undang dengan senantiasa berpegang pada perkataan/bunyi peraturannya, manakala sesuatu kejadian konkrit tidak secara jelas serta tegas dianut ataupun diatur dalam sesuatu peraturan perundang-undangan.

Bagi Yahya Harahap, tujuan yang mau dicapai oleh Praperadilan sebagai pelaksanaan pengawasan horizontal terhadap aksi upaya paksa yang dicoba oleh Penyidik serta Penuntut Umum terhadap Terdakwa ataupun Tersangka agar aksi tersebut tidak berlawanan dengan syarat hukum serta Undang- undang. Lebih jauh, dalam vonis Praperadilan Budi Gunawan ini, perkataan “ penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan” sudah menemukan ekspansi arti, sehingga seolah- olah saat ini dapat dibaca, jadi “ penangkapan, penahanan, penetapan bagaikan Terdakwa, penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan” merupakan objek Praperadilan.

Kalau penangkapan serta/ ataupun penahanan merupakan proses saat sebelum seorang dinyatakan sebagai Terdakwa. Jadi, penetapan sebagai Terdakwa. Dengan perkataan lain, seseorang penafsir tidak bisa memakai pengertian ekstensif dari kata penangkapan serta/ ataupun penahanan buat setelah itu hingga pada kesimpulan kalau dari kedua kata itu dapat mencuat kata “ penetapan Terdakwa”. Gimana dengan perkataan “ penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan”? Tidakkah perkataan ini terletak dalam satu klasifikasi dengan penetapan Terdakwa. Sebab “ penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan” merupakan implikasi yang bernuansa kebalikan dari penetapan seorang sebagai Terdakwa. Tetapi, rasio dari Pasal 77 huruf (a) jadi kehabisan arti bila kata “ penetapan Terdakwa” disandingkan sebagai ekspansi arti dari perkataan “ penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan”. Sebab, spirit dari Pasal 77 KUHAP merupakan untuk memberikan hak untuk seorang yang tidak bersalah tetapi telah terlanjur diperlakukan tidak adil akibat aksi Penyidik yang tidak handal, seperti: (1) salah menangkap orang, serta/ ataupun (2) salah menahan orang. Dalam permasalahan Budi Gunawan, jelas tidak terdapat gejala terdapatnya 2 aksi tidak handal tersebut sudah dan dicoba oleh Penyidik KPK.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Praperadilan Berdasarkan KUHAP**

Praperadilan ialah perihal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan ialah salah satu lembaga yang diperkenalkan KUHAP ditengah- tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, bagaikan salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili untuk Majelis hukum Negara. Ditinjau dari segi struktur serta lapisan peradilan, Praperadilan bukan lembaga Majelis hukum yang berdiri sendiri. Bukan pula bagaikan lembaga tingkatan peradilan yang memiliki wewenang member vonis akhir atas sesuatu permasalahan kejadian pidana ( Harahap, 2008).

Bagi Undang- undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan memiliki wewenang terbatas, tidak selalu semacam Hakim komisaris( *rechter commissaris*) di Belanda ataupun *judge d' instruction* di Perancis yang disamping

memastikan legal tidaknya penangkapan, penahanan, serta penyitaan, pula melaksanakan pengecekan pendahuluan atas sesuatu masalah. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dinyatakan kalau Praperadilan merupakan wewenang Majelis hukum buat mengecek serta memutuskan tentang:

- a. legal ataupun tidaknya sesuatu penangkapan serta ataupun penahanan, atas permintaan Terdakwa ataupun keluarganya ataupun pihak lain atas kuasa Terdakwa;
- b. legal ataupun tidaknya penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum serta keadilan; dan
- c. permintaan ubah kerugian ataupun rehabilitasi oleh Terdakwa ataupun keluarganya ataupun pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Majelis hukum..

Secara limitatif Praperadilan diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Tidak hanya itu, ada Pasal lain yang masih berhubungan dengan Praperadilan, ialah mengenai tuntutan ganti kerugian serta rehabilitasi. Perihal itu diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 97 KUHAP. Kewenangan secara khusus Praperadilan cocok dengan: Pasal 77 yang berbunyi

“Majelis hukum Negara berwenang buat mengecek serta memutuskan, syarat yang diatur dalam Undang- undang ini tentang;

- a. legal ataupun tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, Penyidikan ataupun penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian ataupun rehabilitasi untuk seseorang yang masalah pidananya dihentikan pada tingkatan Penyidikan serta penuntutan

Pasal 79 yang berbunyi

“ Permintaan pemeriksa tentang legal ataupun tidaknya sesuatu penangkapan ataupun penahanan diajukan oleh Terdakwa, keluarga ataupun kuasanya kepada pimpinan Majelis hukum Negara dengan mengatakan sebabnya”

Pasal 80 yang berbunyi:

“Permintaan buat mengecek legal ataupun tidaknya sesuatu penghentian Penyidikan ataupun penuntutan bisa diajukan oleh Penyidik ataupun universal ataupun pihak ketiga yang berkepentingan kepada pimpinan Majelis hukum Negara dengan mengatakan sebabnya”.

Pasal 81 yang berbunyi:

“Permintaan ubah kerugian ataupun rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan ataupun akibat sahnya penghentian Penyidikan ataupun penuntutan diajukan oleh Terdakwa ataupun pihak ketiga yang berkepentingan kepada pimpinan Majelis hukum Negara dengan mengatakan sebabnya”( KUHAP, 1982).

Pasal 82 yang berbunyi:

- 1) Kegiatan pengecekan Praperadilan untuk perihal sebagaimana diartikan dalam Pasal 79, Pasal 80, serta Pasal 81 ditetapkan yakni:
  - a. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan kembali hari persidangan;
  - b. Dalam mengecek dn memutuskan tentang legal ataupun tidaknya penangkapan ataupun penahanan, legal ataupun tidaknya penghentian Penyidikan ataupun penuntutan, permintaan ganti kerugian ataupun penahanan, akibat

- sahnya penghentian Penyidikan ataupun penuntutan serta terdapat barang yang disita yang tidak tercantum perlengkapan pembuktian, Hakim mendengar penjelasan baik dari Terdakwa ataupun pemohon ataupun dari Pejabat yang berwenang;
- c. Pengecekan tersebut dicoba secara kilat serta paling lambat 7 hari Hakim wajib telah menjatuhkan putusannya;
  - d. Dalam perihal sesuatu masalah telah mulai ditilik oleh Majelis hukum Negara sebaliknya pengecekan menimpa permintaan kepada Praperadilan belum berakhir, hingga permintaan tersebut gugur;
  - e. Vonis Praperadilan pada tingkatan Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pengecekan oleh Penuntut Umum, apabila untuk itu, maka diajukan permintaan baru.
- 2) Vonis Hakim dalam kegiatan pengecekan Praperadilan menimpa perihal sebagaimana diartikan dalam Pasal 79, Pasal 80, serta Pasal 81, wajib muat dengan jelas dasar serta sebabnya.
  - 3) Isi vonis tidak hanya memuat syarat sebagaimana diartikan dalam ayat (2) pula tetapi memuat perihal sebagai berikut:
    - a. Dalam perihal vonis menetapkan kembali kalau suatu penangkapan ataupun penahanan tidak legal, hingga Penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum pada tingkatan pengecekan wajib segera melepaskan Terdakwa;
    - b. Dalam perihal vonis menetapkan kembali kalau suatu penghentian Penyidikan ataupun penuntutan tidak legal, Penyidikan ataupun penuntutan terhadap Terdakwa harus dilanjutkan;
    - c. Dalam perihal vonis menetapkan kembali kalau sesuatu penangkapan ataupun penahanan tidak legal, hingga dalam vonis dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian serta rehabilitasi yang diberikan, sebaliknya dalam perihal sesuatu penghentian Penyidikan ataupun ditahan, hingga dalam vonis dicantumkan rehabilitasinya;
    - d. Dalam perihal vonis menetapkan kembali kalau barang yang disita terdapat yang tidak tercantum perlengkapan pembuktian, hingga dalam vonis dicantumkan kalau barang tersebut wajib lekas dipulangkan kepada Terdakwa ataupun dari siapa barang itu disita.
  - 4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Terhadap vonis Praperadilan dalam perihal sebagaimana diartikan dalam Pasal 79, Pasal 80 serta Pasal 81 tidak bisa dimintakan banding
- 2) Dikecualikan dari syarat ayat( 1) merupakan vonis Praperadilan yang menetapkan kembali tidak sahnya penghentian, Penyidikan ataupun ke Majelis hukum Besar dalam wilayah hukum yang bersangkutan”.

Hanya saja bila berhubungan dengan Pasal 95 serta Pasal 97 KUHAP, kewenangan Praperadilan malah ditambah dengan kewenangan buat mengecek serta memutus ganti kerugian serta rehabilitasi. Ganti kerugian dalam perihal ini bukan cuma sekedar akibat kesalahan upaya paksa Penyidikan ataupun penuntutan, melainkan pula ganti kerugian akibat terdapatnya pendapatan rumah, penggeledahan serta penyitaan yang tidak legal secara hukum. Perihal ini cocok dengan uraian Pasal 95 ayat( 1) KUHAP, yang melaporkan bahwa“ Yang diartikan dengan kerugian sebab dikenakan aksi lain yakni kerugian yang ditimbulkan oleh pendapatan rumah, penggeledahan, serta penyitaan yang tidak legal bagi hukum”.

Dari sebagian syarat KUHP terpaut dengan Praperadilan sebagaimana di atas, bisa dikenal kalau Praperadilan mempunyai kewenangan yang sangat jelas serta limitatif, ialah untuk mengecek serta memutus:

- 1) Legal ataupun tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan, ataupun penghentian penuntutan.
- 2) Permintaan ganti kerugian ataupun rehabilitasi sebab tidak diajukannya sesuatu masalah ke Majelis hukum;
- 3) Permintaan ganti kerugian serta/ ataupun rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan ataupun penahanan ataupun akibat sahnya penghentian Penyidikan ataupun penuntutan;
- 4) Tuntutan ganti kerugian sebab ditangkap, ditahan, dituntut, serta diadili ataupun sebab aksi lain berbentuk pendapatan rumah, penggeledahan serta penyitaan, tanpa alibi yang bersumber pada Undang- undang ataupun sebab kekeliruan menimpa orangnya ataupun hukum yang diresmikan kembali; dan
- 5) Permintaan rehabilitasi atas penangkapan ataupun penahanan tanpa alibi yang bersumber pada Undang- undang ataupun kekeliruan menimpa orang ataupun hukum yang diresmikan kembali yang perkaranya tidak diajukan ke Majelis hukum Negara.

### **Kewenangan Praperadilan**

Bersumber pada wewenang Praperadilan dalam beberapa syarat KUHP nampak jelas kalau Praperadilan cuma disediakan oleh Undang- undang buat menguji “ sebagian ” kewenangan Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan serta “ sebagian ” kewenangan Penuntut Universal dalam melaksanakan penuntutan, ialah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian Penyidikan, penutupan masalah demi hukum, serta penghentian penuntutan. Beberapa Ikhwal kewenangan Penyidik, Pasal 7 ayat ( 1 ) KUHP sudah mengendalikan secara rinci 10 kewenangan, ialah:

- a) menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang terdapatnya tindak pidana;
- b) melaksanakan aksi awal pada dikala di tempat peristiwa;
- c) menyuruh menyudahi seseorang Terdakwa serta mengecek ciri pengenal diri Terdakwa;
- d) melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan; dst...

Sedangkan terkait Penuntut Umum, Pasal 14 jo. Pasal 140 ayat (2) KUHP menentukan ada 11 (sebelas) kewenangan Penuntut Umum, yaitu:

- 1) menerima serta mengecek berkas masalah Penyidikan dari Penyidik ataupun Penyidik pembantu;
- 2) mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada Penyidikan dengan mencermati syarat Pasal 110 ayat ( 3 ) serta ayat ( 4 ), dengan berikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik;
- 3) membagikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan ataupun penahanan lanjutan serta ataupun mengganti status tahanan sehabis perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- 4) membuat pesan dakwaan;
- 5) melimpahkan masalah ke Majelis hukum;
- 6) mengantarkan pemberitahuan kepada Tersangka tentang syarat hari serta waktu masalah disidangkan yang diiringi pesan panggilan, baik kepada Tersangka ataupun kepada saksi, buat tiba pada persidangan yang sudah didetetapkan;
- 7) melaksanakan penuntutan;

- 8) menutup masalah demi kepentingan hukum;
- 9) mengadakan aksi lain dalam lingkup tugas serta tanggung jawab bagaikan Penuntut Universal bagi syarat Undang- undang ini;
- 10) melakukan penetapan Hakim; dan
- 11) menghentikan penuntutan.

Bila terdapat tindakan- tindakan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat( 1) huruf j serta Pasal 14 huruf i KUHAP yang dicoba oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum, obyek permohonan yang jadi wewenang Praperadilan bagi Pasal 1 angka 10, Pasal 77 hingga 88, serta Pasal 95 hingga 97 KUHAP sudah sangat jelas serta limitatif. Limitasi tersebut tidak membuka kesempatan terdapatnya obyek permohonan Praperadilan lain diluar yang telah ditetapkan, kecuali terdapat frase“ serta lain- lain aksi Penyidik ataupun Penuntut Umum”.

Mahkamah Konstitusi membuat vonis ini dengan memikirkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang melaporkan kalau Indonesia merupakan negeri hukum, sehingga" *Asas due process of law* wajib dijunjung besar oleh segala pihak lembaga Penegak Hukum demi menghargai hak asasi seorang". Sedangkan mengacu pada KUHAP, Mahkamah Konstitusi berpandangan prinsip *due process of law* belum diresmikan kembali secara utuh lantaran KUHAP tidak mengakomodir pengujian terhadap perlengkapan fakta buat menetapkan kembali seorang sebagai Terdakwa apakah diperoleh dengan metode yang legal ataupun tidak." Penetapan Terdakwa merupakan bagian dari proses Penyidikan yang di dalamnya mungkin ada aksi sewenang- wenang dari Penyidik yang tercantum dalam perampasan hak asasi seorang”.

Seperti yang diketahui, selama ini penetapan status Terdakwa yang diberikan oleh Penyidik kepada seorang dilekatkan tanpa batasan waktu yang jelas. Dampaknya, orang tersebut secara terpaksa menerima statusnya tanpa mempunyai peluang buat menguji keabsahan penetapan itu. Mahkamah Konstitusi mengakui pemberlakuan KUHAP pada 1981 masih belum memahami penetapan Terdakwa bagaikan salah satu wujud upaya paksa. Tetapi bersamaan pertumbuhan waktu, wujud upaya paksa sudah dihadapkan pada pertumbuhan serta modifikasi. Mahkamah Konstitusi juga memikirkan komentar pakar hukum Arief Shidarta yang melaporkan kalau“ bila kehidupan sosial terus menjadi lingkungan, hingga hukum butuh dikonkretkan secara ilmiah dengan memakai bahasa yang lebih baik serta sempurna. Mengenai penetapan Terdakwa jadi objek yang diadili dalam pranata Praperadilan merupakan beralasan bagi hukum". Bachtiar lewat kuasa hukumnya mengajukan permohonan Pengujian Undang- undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Kegiatan Pidana terhadap Undang- undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2014.

Salah satu dalil yang masuk ke dalam pengujian tersebut merupakan Pasal 77 ayat( a) KUHAP menimpa kewenangan Praperadilan. Semacam dikenal, Bachtiar ialah Terdakwa permasalahan normalisasi lahan tercemar minyak ataupun bioremediasi di Riau pada kurun 2006- 2011. Kejaksaan Agung menetapkan kembali Bachtiar bagaikan Terdakwa pada 12 Maret 2012. Tetapi status Terdakwa itu setelah itu lepas sehabis Hakim Tunggal Suko Harsono memutuskan penetapan Terdakwa Bachtiar tidak legal dalam persidangan Praperadilan di Majelis hukum Negara Jakarta Selatan pada 27 November 2012( [http:// www. cnnindonesia. com/ nasional/ 20150428163639- 12- 49799/ mk- putusan- penetapan- tersangka- masuk- objek- praperadilan- html](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan.html)).

Sesungguhnya, untuk seluruh materi Praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP saat sebelum terdapatnya vonis Mahkamah Konstitusi mengenai ekspansi objek Praperadilan di atas, baik buat pengujian legal tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan, ataupun penghentian penuntutan, Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, belum mempunyai ketentuan

yang jelas mengenai objek pengecekan, teknis pengecekan, serta pula beban pembuktian dari objek pengecekan itu sendiri. Seluruhnya diserahkan kepada aplikasi, yang apabila ditanyakan kepada para Hakim se- Indonesia.

Mahkamah Konstitusi lewat Vonis Nomor. 21/ PUU- XII/ 2014 sudah memperluas objek Praperadilan. Bersumber pada vonis ini, penetapan Terdakwa, penggeledahan, serta penyitaan yang tadinya tidak tercantum objek yang bisa di Praperadilan, sejak vonis dibacakan, legal sebagai objek Praperadilan. Vonis ini sudah memperluas objek Praperadilan yang tadinya cuma pada penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan ataupun penghentian penuntutan.

Ikhwal Praperadilan jadi diskursus yang begitu luas, pasca pembatalan penetapan Terdakwa Komjen( Pol) Budi Gunawan lewat persidangan Praperadilan yang diketuk oleh Hakim Sarpin Rizaldi di Majelis hukum Negara Jakarta Selatan. Banyak golongan yang mengancam vonis *a quo* sebab telah melampaui wewenangnya. Pada waktu itu, bersumber pada bunyi Pasaal 77 KUHAP, penetapan Terdakwa secara eksplisit bukan ialah objek Praperadilan. Bila ditelisik lebih dalam, polemik yang terjalin, tidak seluruhnya sebab Hakim Sarpin sudah melegalkan penetapan Terdakwa bagaikan objek Praperadilan, melainkan dia pula sudah“ berani” masuk ke pokok masalah, sehingga lewat putusannya“ seolah- olah” masalah korupsi yang dituduhkan KPK pula berakhir. Lewat vonis *a quo*, KPK dikira tidak berwenang lagi mengecek masalah Budi Gunawan, sehingga wajib mengirim berkas masalah buat ditangani lembaga lain.

### **Fungsi Yuridis dan Filosofis Praperadilan**

Praperadilan secara historis serta filosofis dibangun guna membagikan pengawasan serta kontrol terhadap kewenangan Upaya Paksa oleh aparat Penegak Hukum. Lebih mendasar, Praperadilan dibangun dengan tujuan melindungi Hak Asasi Manusia. Tetapi, bersamaan ekspedisi pertumbuhan hukum, guna Praperadilan tersebut tidak terwujud. Dengan terdapatnya vonis Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek Praperadilan, hingga diharapkan kembali proteksi Hak Asasi Manusia terhadap Terdakwa ataupun pihak yang lain dalam proses Penyidikan masalah pidana bisa terus menjadi terlindungi. Perihal mana sesungguhnya, policy tersebut telah tercantum dalam syarat RUU KUHAP yang tengah dibawah oleh DPR. Dengan menimbulkan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan( HPP), nyaris seluruh upaya paksa bisa ditilik oleh HPP buat memperhitungkan apakah aksi tersebut telah dicoba dengan akuntabel oleh Penyidik. Tercantum didalamnya, Ikhwal penetapan Terdakwa. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi terdapatnya kewenangan HPP buat memperhitungkan legal ataupun tidaknya perlengkapan fakta yang di informasikan oleh Penyidik, hingga secara tidak langsung telah meng- cover legal tidaknya penetapan Terdakwa. Sebab pada dasarnya, penetapan Terdakwa dicoba apabila Penyidik telah menciptakan, minimum 2 perlengkapan fakta permulaan yang legal. (<http://icjr.or.id/perluasan-objek-pra-peradilan-kuhap-desak-pemerintah-dan-dpr-siapkan-hukum-acara/html>).

Bersumber pada penjabaran tersebut, Komite Warga buat Update Hukum Kegiatan Pidana( KUHAP), dengan ini melaporkan sebagian perihal terpaut ekspansi objek Praperadilan tersebut, antara lain merupakan bagaikan berikut::

1. Diharapkan kembali, seluruh Penegak Hukum dalam perihal ini tercantum Polisi, Jaksa serta Hakim tidak terdapat lagi perbandingan anggapan terpaut dengan objek Praperadilan sebab telah ialah hukum positif bersumber pada vonis Mahkamah Konstitusi;
2. Pemerintah serta DPR lekas mempersiapkan kembali fitur hukum kegiatan Praperadilan dalam wujud Undang- undang yang bisa membenarkan penerapan proses sidang Praperadilan bisa dicoba dengan fair serta

akuntabel, sekalian bisa berjalan efisien mengingat hendak banyak gugatan Praperadilan yang hendak diajukan oleh pihak- pihak yang merasa dirugikan; dan

3. Mendesak Pemerintah serta DPR buat lekas merespon pergantian hukum yang telah terjalin terpaut dengan hukum kegiatan pidana, buat dijadikan masukan terhadap formulasi Rancangan KUHAP yang lebih baik, khususnya terpaut kontrol terhadap upaya paksa.

Terpaut dengan sebagian vonis Mahkamah Konstitusi yang ditatap menghasilkan vonis yang bertabiat positive legislature, Ronald Dworkin menyebut kalau Mahkamah Konstitusi mempraktikkan kembali *Judicial Discretion*. Dengan *Judicial Discretion, positive legislature* bukan setelah itu berarti Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan legislator sebagaimana lembaga legislatif membuat peraturan perundang- undangan. Mahkamah Konstitusi tetaplah lembaga yudikatif yang mengecek buat mengadili serta memutuskan masalah. Dengan putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi bukan membuat hukum tetapi menciptakan hukum. Menciptakan hukum oleh Hakim semacam yang sudah dipaparkan oleh Scholten serta Soedikno menimpa rechtsvinding ataupun Jhon Herry Merryman dengan teori hukum responsif yang berkata kalau Hakim memandang peraturan kerap tidak akurat serta menuntutnya buat melaksanakan pengertian supaya bisa mengisi celah serta menuntaskan permasalahan yang timbul dari skema perundangan. Dalam perihal vonis Mahkamah Konstitusi terpaut penetapan Terdakwa sebagai objek Praperadilan ialah *judicial activism* buat menghasilkan keadilan serta kemanfaatan warga masa saat ini yang memandang kalau penetapan Terdakwa dikala ini jadi isu krusial serta problematik, tidak hanya itu untuk memberikan kepastian hukum dalam suasana yang menekan (Pasca Vonis Hakim Sarpin) serta menjauhi kekacauan hukum di warga, walaupun pada dasarnya vonis Hakim itu sendiri ialah sumber hukum formil dalam ilmu hukum (<http://rijal-akay.blogspot.co.id/2015/05/putusan-mahkamah-konstitusi-bagian.html>).

Kalau dalam pengecekan Praperadilan, Hakim lebih banyak mencermati Mengenai dipadati tidaknya ketentuan formil sekedar dari sesuatu aksi upaya paksa yang dicoba oleh oleh Penyidik ataupun Penuntut Universal. Semacam misalnya terdapat ataupun tidak pesan perintah penangkapan( Pasal 18 KUHAP). Atau pun terdapat tidaknya pesan perintah penahanan( Pasal 21 ayat( 2) KUHAP), serta sama sekali tidak menguji serta memperhitungkan ketentuan materilnya. Sementara itu ketentuan materil inilah yang memastikan apakah seorang bisa dikenakan upaya paksa berbentuk penangkapan ataupun penahanan oleh Penyidik ataupun Penuntut Universal. Dengan kata lain Hakim pada Praperadilan seolah- olah tidak hirau apakah aksi Penyidik yang melaksanakan penangkapan betul- betul sudah penuhi ketentuan materil ataupun tidak. Apakah terdapatnya“ dugaan keras” sudah melaksanakan tindak pidana telah bersumber pada“ fakta permulaan yang lumayan”. Dalam perihal buat mencari kebenaran materil, dalam Praperadilan sangatlah esensial sebab dengan diketahuinya semenjak dini kalau penetapan seseorang Terdakwa/ Tersangka telah penuhi ketentuan meteril ataupun formiil hingga terhadap Terdakwa/ Tersangka tersebut bisa dikenal didetapkan proses hukumnya lebih lanjut( suswanti, 2016).

Salah satu proses penegakan hukum yang dikala ini jadi atensi warga, ialah menimpa Praperadilan. Keberadaan Praperadilan ini sesungguhnya bermanfaat bagaikan perlengkapan introspeksi untuk aparat Penegak Hukum, khususnya pihak Kepolisian serta Kejaksaan di dalam melaksanakan tugas pokok serta gunanya bagaikan lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penyidikan serta penuntutan sesuatu tindak pidana. Pada dikala ini, Penyidikan tidak cuma dicoba oleh pihak Kepolisian, hendak namun pula dicoba oleh Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) yang pula mempunyai kewenangan buat melaksanakan penuntutan,

hingga secara tidak langsung syarat Pasal 77 KUHP menimpa Praperadilan pula diperuntukkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).

Timbulnya putusan- putusan Praperadilan pada kala ini yang berkesan silih berlawanan antara satu vonis dengan vonis yang lain, memunculkan kesan pada warga kalau vonis Praperadilan“ bisa dibeli” cocok dengan pesanan dari pihak pemohon para peradilan dengan memandang pangkat ataupun pula jabatan pemohon. Apalagi dengan terdapatnya vonis Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi, Hakim Jakarta Selatan, menimbulkan Hakim kontroversial Sarpin Rizaldi dilaporkan ke Mahkamah Agung( MA) oleh koalisi warga sipil anti korupsi atas putusannya mengabulkan gugatan Praperadilan Komjen Budi Gunawan. Koalisi berharap, Mahkamah Agung hendak membagikan sanksi tegas kepada Hakim Sarpin, semacam kasus- kasus seragam tadinya( [http:// news. detik. com/ kabar/ 2838384/ ma- diminta- jatuhkan- sanksi- ke- hakim- sarpin- karena- melanggar- kuhp](http://news.detik.com/kabar/2838384/ma-diminta-jatuhkan-sanksi-ke-hakim-sarpin-karena-melanggar-kuhp)). Vonis Hakim Sarpin Rizaldi, pula menginspirasi Terdakwa-terdakwa korupsi yang lain buat mengajukan Praperadilan, salah satunya merupakan Mukti Ali, orang dagang sapi asal Banyumas, mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Kepolisian Resor Banyumas yang dijadikan Terdakwa dalam permasalahan dugaan korupsi dorongan sosial serta alibi Gugatan Praperadilan ini berdasar pada yurisprudensi vonis Hakim Sarpin Rizaldi dalam permasalahan Budi Gunawan alias BG yang diselenggarakan di Majelis hukum Negara Jakarta Selatan( [http:// nasional. tempo. co/ read/ news/ 2015/ 02/ 25/ 058645060/ terinspirasi- kasus- bg- pedagang- sapi- menggugat- praperadilan,](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/25/058645060/terinspirasi-kasus-bg-pedagang-sapi-menggugat-praperadilan)).

Dari apa yang dikemukakan diatas, hingga pada hakikatnya permohonan pengujian beberapa Pasal KUHP yang dicoba oleh pemohon, sebab Pasal- pasal yang diuji sudah merugikan hak- hak konstitusional pemohon, bila tidak diberi tafsir yang jelas ataupun batas yang tentu hendak jadi fasilitas pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atas nama penegakan hukum yang hendak terjalin terus menerus. Undang- undang Dasar sangat menjunjung besar Hak Asasi Manusia, sebab manusia sangat berharga serta melebihi segalanya. Dalam pada itu hukum buat mengendalikan manusia supaya hak- haknya terlindungi, harkat serta martabatnya dijunjung besar, sebab hukum itu bukan buat merendahkan harkat serta martabat manusia.

Sejalan dengan pengaturan Praperadilan di dalam KUHP maka vonis Praperadilan No: 04/ Pid. Prap/ 2015/ PN. Jkt. Sel. selaras dengan hakikat pengaturan Praperadilan yang dituangkan di dalam KUHP di iktikad. Pengaturan Praperadilan sudah diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal77 KUHP. Kedua Pasal itu tidak mengatakan dengan jelas serta tegas menimpa legal ataupun tidaknya penetapan Terdakwa bagaikan objek gugatan Praperadilan. Perihal itu berarti menampilkan tidak sempurnanya rumusan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP. Apabila berhubungan dengan Asas Legalitas dalam pelaksanaan KUHP, hingga Hakim harusmenolak gugatan Praperadilan yang diajukanoleh Budi Gunawan buat menguji keabsahan penetapan Terdakwa oleh Penyidik KPK atas dirinya. Penolakan itu didasarkan pada alibi, kalau Hakim Praperadilan pada Majelis hukum Negara yang bersangkutan tidak berwenang sebab legal ataupun tidaknya penetapan Terdakwa tidak diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP.

Bersumber pada penjelasan di atas, hingga dapatlah dimengerti, kalau pertimbangan Hakim yang sepatutnya dalam Vonis No: 04/ Pid. Prap/ 2015/ PN. Jkt. Sel didasarkan pada alibi objek gugatan Praperadilan di dalam KUHP yang tidak memasukkan legal ataupun tidaknya penetapan Terdakwa bagaikan objek Praperadilan merupakan tidak adil. Dikatakan tidak adil sebab seorang yang diresmikan kembali sebagai Terdakwa yang tidak didasarkan pada Undang- undang yang berlaku, tidak bisa mengajukan gugatan Praperadilan. Oleh sebab itu, Hakim dalam memasukkan legal ataupun tidaknya penetapan Terdakwa sebagai objek

gugatan Praperadilan, pertimbangannya wajib didasarkan pada nilai keadilan sebab tidak diatur di dalam KUHAP.

## **PENUTUP**

Wewenang Praperadilan dalam beberapa syarat KUHAP cuma disediakan oleh Undang-undang buat menguji“ sebagian” kewenangan Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan serta“ sebagian” kewenangan Penuntut Universal dalam melaksanakan penuntutan, ialah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian Penyidikan, penutupan masalah demi hukum, serta penghentian penuntutan. Bersumber pada Peraturan Praperadilan di dalam KUHAP bersumber pada Pasal 77 hingga dengan Pasal 83 KUHAP memiliki unsur-unsur yang mengendalikan tentang kewenangan ataupun objek Praperadilan merupakan: 1) kewenangan majelis hukum negara buat mengecek serta memutuskan legal ataupun tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, Penyidikan ataupun penghentian penuntutan; serta ubah kerugian ataupun rehabilitasi untuk seorang yang masalah pidananya dihentikan pada tingkatan Penyidikan ataupun penuntutan.

## **Daftar Bacaan**

- Afiah, N.R. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akamedia Pressindo
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan & Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Darmodihardjo & Sidharta. (2008). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa & Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, A. & Surachman, R. M. (2015). *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Y.M. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasil Eksaminasi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 10 – 11 Maret 2015
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/25/058645060/terinspirasi-kasus-bg-pedagang-sapi-menggugat-praperadilan>, diakses pada tanggal 25 Juni 2016
- <http://news.detik.com/berita/2838384/ma-diminta-jatuhkan-sanksi-ke-hakim-sarpin-karena-melanggar-kuhap>, diakses pada tanggal 25 Juni 2016
- <http://rijal-akay.blogspot.co.id/2015/05/putusan-mahkamah-konstitusi-bagian.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2016
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, R.M. S. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT.Citra Adytia Bakti
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum & Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta: Kompas
- Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, H.R. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syahrin,A. (2003). *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Pres
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 No. 76